

Pertanyaan :

1. Sehubungan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada lampiran II Pengelolaan Keuangan Daerah Point A (Pengertian Umum) dan B (Struktur Organisasi Pengelolaan APBD) mengenai penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang selama ini dijabat oleh eselon IV, terkait hal tersebut diatas dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat perubahan pada Bab I Point huruf G nomor 13,14 dan 15 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk Pengguna Anggaran (PA) adalah merupakan Pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas. Berarti yang menjadi PPTK adalah Pejabat Eselon III dibawah PA. Apabila PA menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran maka Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bisa ditunjuk Pejabat Eselon IV. Tapi di PEDUM Kabupaten Sidoarjo KPA bisa dibentuk apabila disatukan OPD ada Kantor Cabang atau Puskesmas. Pemberlakuan PERMENDAGRI no 77 Tahun 2020 sudah diberlakukan/diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020. Tetapi pada pasal 3 menyebutkan pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada poin (a) Perda yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah dsb, ditetapkan paling lama tahun 2022. Apakah PEDUM termasuk dalam kategori tersebut. Apabila tidak termasuk apakah bisa ada perubahan PEDUM yang sekarang menyesuaikan dengan PERMENDAGRI no. 77 Tahun 2020 karena Sebagian besar yang ditunjuk merupakan Pejabat eselon IV. Pada waktu mengikuti Bimtek arahan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat bulan Maret 2021 sdh bisa dirubah karena kemaren dari Kabupaten di luar Sidoarjo menanyakan sudah merubah SK yang lama perjanuari tahun 2021 tetap mengacu aturan lama PPTK dijabat oleh Pejabat eselon IV saran BPK untuk merubah aturan yang baru apabila diteruskan akan melanggar aturan PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020. Apabila masih memakai aturan lama dikhawatirkan akan berdampak pada pemberian honor PPTK yang sudah diterima akan mengembalikan/setor kembali. Bagaimana solusinya mohon Petunjuk.